

Proses impor dan pabean

Written by BESTADIVA

Wednesday, 20 August 2008 10:11 - Last Updated Monday, 27 February 2012 05:45

Proses impor dan pabean

Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses [jual beli](#) biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Adapun tahapan impor adalah :

- Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau [letter of credit](#) yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui [Bank](#) ([issuing bank](#))
- Selanjutnya penjual diluar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank dinegaranya ([correspondent bank](#)) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut ([bill of lading](#) (BL), [Invoicedsb](#)).
- Dokumen-dokumen tersebut oleh [correspondent bank](#) dikirim ke [issuing bank](#) yang ada di Indonesia untuk di tebus oleh [importir](#).
- Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses [impor](#) belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.
- barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang ([cargo](#)) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok ([Jakarta](#)) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).
- Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari [kontainer](#) itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.)
- Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara ([container yard](#)) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya ([demorage](#))
- Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank correspondent di negara

Proses impor dan pabean

Written by BESTADIVA

Wednesday, 20 August 2008 10:11 - Last Updated Monday, 27 February 2012 05:45

pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.

- Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, invoice dll).

- Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang ([PIB](#)) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau [dokumen](#) pabean *inv*

oice

, B/L, COO (

[certificate of origin](#)

), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.

- PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.

- Prinsip perpajakan di Indonesia adalah self assesment begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah on-line dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya, untuk pelabuhan tanjung priok terdapat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

- Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elektronik (electronic data interchange system = [EDI](#) system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC